



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 573/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 06 Oktober 2016, mengemukakan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 12 Maret 1975 di Kabupaten soppeng, berdasarkan Keterangan Domisili Nomor 23/DTT/X/2016, tanggal 5 oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011, di Kabupaten Soppeng, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/IV/2011, tanggal 11 April 2011, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai;

Hal. dari 11 hal. Put. No. 573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 9 bulan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki 5 bulan usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Tergugat Pecandu Narkoba;
 - Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar akhir bulan Pebruari 2012 dimana pada saat itu Tergugat marah karena tidak mau menerima nasihat Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat dan disaat itu pula Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil

Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah warahmah*, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

RIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/IV/2011, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu saksi, selama menikah belum memperoleh keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Soppeng, selama 9 bulan, awal rukun setelah 5 bulan bersama sudah sering terlibat pertengkaran penyebabnya, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bila dilarang Penggugat dipukul serta saksi sering melihat bertengkar;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2012, setelah bertengkar dan Penggugat dipukul oleh Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng., memberikan kesaksian pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar saksi, selama menikah belum memperoleh keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Turung Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama 9 bulan, awal rukun setelah setelah 5 bulan hidup bersama sudah sering terlibat pertengkarannya penyebabnya, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bila dilarang Penggugat dipukul serta saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2012, setelah bertengkar dan Penggugat dipukul oleh Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena nasihat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nonor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terlibat pertengkaran yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran karena Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba dan bila dilarang Tergugat marah kepada Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ?
3. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah Penggugat dianiaya, sejak bulan Februari 2012 ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka untuk membeuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P., dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011, telah meneuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergughat sebagai suami istri sah, sesuai dengan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Surat berupa Akta Nikah dengan tanda bukti P., kemudian bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan bukti surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal pembuatan, yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* bukti, sebagai bukti *otentik* yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* kesaksian, serta para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dengan saksi, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganalisis tentang kesaksian para saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan, penyebabnya karena sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba bila dilarang Tergugat marah dan memukul Penggugat, karena pertengkaran dan penganiayaan yang sering dilkauan Tergugat dan selama ini juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami istri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama melangsungkan pernikahan, belum memperoleh keturunan;
- b. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena ulah Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba, melakukan pemukulan terhadap Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan akibat pertengkaran Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2012;
- c. Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- d. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa salah-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan lahir batin yang dapat diwujudkan dengan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang, saling hormat menghormati satu sama lain, hal ini sudah tidak ada di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersurat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapatkan, bahkan sebaliknya penderitaan lahir batinlah yang mungkin dirasakan oleh kedua belah pihak atau pun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri sudah tidak dapat lagi mencintai

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tulus dan ikhlas terhadap Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *Fihiyyah*, yang terdapat dalam *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shugra*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah melakukan penganiayaan dan pemukulan kepada dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan hukum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu *bain shugra* artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirujuk, namun keduanya dapat menikah lagi meskipun masih dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan kepada kepada

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman kedua belah pihak, maka Majelis Hakim merasa perlu menambah amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri , Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga Putusan ini diucapkan, sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan 26 *Muharam* 1438 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K. S.H.,M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag** panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.573/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)